

**UPAYA SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN PONSEL SAAT
BERKENDARA OLEH PENGEMUDI MOTOR OJEK *ONLINE***

(Skripsi)

Oleh:

**Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarok
NPM.2212011219**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN PONSEL SAAT BERKENDARA OLEH PENGEMUDI MOTOR OJEK *ONLINE*

Oleh

Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarok

Penggunaan ponsel saat berkendara oleh pengemudi ojek *online* merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terganggunya konsentrasi pengemudi sehingga meningkatkan risiko kecelakaan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Aktivitas menerima pesanan, menavigasi rute, hingga komunikasi melalui aplikasi membuat pengemudi kerap mengoperasikan ponsel di tengah perjalanan. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung menjalankan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran tersebut serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Pidana, dan pengemudi ojek *online*. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh antara teori dan praktik penegakan hukum lalu lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upaya Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara dilakukan melalui upaya preventif melalui sosialisasi, pengaturan, penjagaan, dan patroli pada titik rawan pelanggaran, serta represif berupa penindakan tilang sesuai Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang No 22 tahun 2009. 2) Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pelanggaran penggunaan ponsel oleh pengemudi ojek *online* meliputi faktor hukum, yaitu ketentuan yang belum memberikan efek jera secara optimal, faktor penegak hukum, berupa keterbatasan personel dan pengawasan di lapangan, faktor sarana dan prasarana, seperti minimnya teknologi pendukung penindakan, faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran serta disiplin berlalu lintas, dan faktor kebudayaan, yakni kebiasaan penggunaan ponsel saat berkendara yang telah dianggap sebagai hal yang wajar.

Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarak

Saran dalam penelitian ini adalah agar Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung selalu mengoptimalkan langkah preventif dan represif dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan ponsel saat berkendara oleh pengemudi motor ojek *online*. Selain itu, diharapkan semua pihak terkait dapat bersinergi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul dari berbagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut, guna meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Satlantas, ojek *online*, ponsel, pelanggaran lalu lintas.

ABSTRACT

EFFORTS BY THE BANDAR LAMPUNG POLICE TRAFFIC UNIT TO COMBAT CRIMINAL ACTS INVOLVING THE USE OF MOBILE PHONES WHILE DRIVING BY ONLINE MOTORCYCLE TAXI DRIVERS

By

Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarok

The use of mobile phones while driving by online motorcycle taxi drivers is a form of traffic violation that causes driver distraction, thereby increasing the risk of accidents and endangering the safety of other road users. Activities such as receiving orders, navigating routes, and communicating through applications often cause drivers to operate their mobile phones while driving. This study aims to analyze how the Bandar Lampung Police Traffic Unit implements measures to combat these violations and assess their effectiveness in improving traffic safety.

This study uses a normative and empirical legal approach. Data was obtained through literature studies and interviews with members of the Bandar Lampung Police Traffic Unit, lecturers from the Faculty of Law at the University of Lampung specializing in criminal law, and online motorcycle taxi drivers. The data was analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture of the theory and practice of traffic law enforcement.

The results of the study show that: 1) The efforts of the Bandar Lampung Police Traffic Unit in tackling online motorcycle taxi drivers who use mobile phones while driving are carried out through preventive measures such as socialization, regulation, surveillance, and patrols at points prone to violations, as well as repressive measures in the form of ticketing in accordance with Article 106 paragraph (1) and Article 283 of Law No. 22 of 2009. 2) Factors hindering efforts to combat mobile phone use by online motorcycle taxi drivers include legal factors, namely regulations that have not been effective in deterring such behavior, law enforcement factors, such as limited personnel and supervision in the field, infrastructure factors, such as a lack of technology to support enforcement, community factors, namely low awareness and discipline in traffic, and cultural factors, namely the habit of using mobile phones while driving, which is considered normal.

Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarak

The recommendation in this study is that the Bandar Lampung Police Traffic Unit should always optimize preventive and repressive measures in tackling the criminal offense of using mobile phones while driving by online motorcycle taxi drivers. In addition, it is hoped that all relevant parties can work together to minimize the problems arising from various factors causing these violations, in order to improve traffic safety and order in a sustainable manner.

Keywords: *Traffic Police, online motorcycle taxis, cell phones, traffic violations.*

**UPAYA SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN PONSEL SAAT
BERKENDARA OLEH PENGEMUDI MOTOR OJEK *ONLINE***

Oleh

MUHAMMAD BAGUNBUN ABDURRAFI ALMUBAROK

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul Skripsi : UPAYA SATUAN LALU LINTAS
POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
MENGUNAKAN PONSEL SAAT
BERKENDARA OLEH PENGEMUDI
MOTOR OJEK ONLINE**

Nama Mahasiswa : Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarak

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011219

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

DR. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Deni Achmad, S.H., M.H.**



(Handwritten signatures of Tri Andrisman, Muhammad Farid, and Deni Achmad)

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412131988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Februari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bagunbun Abdurrafi
Almubarak
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011219
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Oleh Pengemudi Motor Ojek *Online*” merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026

Penulis



**Muhammad Bagunbun
Abdurrafi Almubarak
NPM 2212011219**

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarak lahir di Lampung Barat pada tanggal 21 Oktober 2004 sebagai anak keempat dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Iing Nugraha Salim dan Ibu Laela Sari. Penulis menyelesaikan Pendidikan Paud pasar Minggu pada tahun 2008, TK Dharma Wanita pada tahun 2010, SD Negeri 2 Purajaya pada tahun 2016, SMP Negeri 1 Kebun

Tebu tahun 2019, SMA Negeri 1 Kebun Tebu tahun 2022. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Harta, Lampung Selatan selama 30 hari.

Selama perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi di UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif kepengurusan tahun 2024 . Selain itu Penulis juga turut aktif dalam perlombaan peradilan semu (mootcourt) sejak tahun 2022-2024 dimulai dari Peserta Internal Mootcourt Competition (IMCC) tahun 2022, Tutor *Internal Mootcourt Competition* 2024. Penulis pernah menjadi panitia divisi Konsumsi tahun 2023 pada National Mootcourt Competition Anti Human Trafficking Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian Penulis mempunyai pengalaman magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

MOTTO

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang yang kufur"

(Q.S. Yusuf:87)

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu"

(Umar Bin Khattab)

"Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan "seandainya", tapi katakan "Qadarullah" karna semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalu baik, karna Allah itu maha baik"

(Ustadz Hanan Attaki)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada

Kedua orang tua ku tercinta, Bapak (Iing Nugraha Salim) dan Mama (Laela Sari) yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilan dan kesuksesanku Terimakasih atas segala nasebatnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan dengan segala keberanian.

Kakak-kakakku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis,

Dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan,

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat, perhatian dan mewarnai kehidupanku selama perkuliahan,

Almameterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengubah prinsipku dan mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“UPAYA SATUAN LALU LINTAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN PONSEL SAAT BERKENDARA OLEH PENGEMUDI MOTOR OJEK *ONLINE*”**.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis

skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi.

7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak dedikasi pembelajaran kepada diri saya.
12. Narasumber Skripsi ini yaitu Kepala Satuan Lalu Lintas Bapak Dr. Ridho Rafika, S.H., M.M. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. Bapak Richo Arnando dan Bapak Andi Madona selaku pengemudi ojek online. Terimakasih menjadi narasumber yang telah meluangkan waktu, memberikan izin wawancara, dan membantu mendapatkan informasi yang akurat dalam penulisan skripsi ini.
13. Teristimewa untuk kedua malaikat tanpa sayap dalam hidupku, orang tuaku tersayang, tercinta, terkasih, semesta dunia dan surgaku yaitu Bapak Iing Nugraha Salim dan Mama Laela Sari, Terimakasih untuk setiap doa, kasih sayang, segala usaha untuk penulis meraih mimpi, dan juga menjadi alasan penulis untuk jadi yang terbaik dalam setiap perjalanan. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna, Namun percayalah, setiap langkah ini kulakukan dengan satu tujuan untuk membuat kalian tersenyum bangga di dunia dan menjadi kebahagiaanmu kelak di surga. Kalian adalah penulis bertahan ketika lelah, kalian adalah cahaya ketika jalan terasa gelap. Semua pencapaian penulis hanyalah titipan-Nya yang kudedikasikan untuk kalian, surgaku.

14. Kakak dan Adik tersayang, Dhea Nurdilia Hudaya Sagat, Syarah Riza Sari Fadhillah, Zida Aprila Nursalim, Kahaz Quat Bey Algoni, Quby Maryam Eljabar. Terima kasih untuk setiap dukungan yang kalian berikan, untuk setiap kali kalian hadir saat penulis membutuhkan bantuan, dan untuk kesabaran kalian menghadapi segala keluh kesah penulis. Kalian bukan hanya saudara, tetapi juga teman, motivator, dan tempat penulis bersandar. Tanpa kehadiran kalian, perjalanan ini tidak akan pernah sampai di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu ada, yang selalu percaya pada penulis bahkan ketika penulis sempat ragu pada diri sendiri.
15. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
16. Sahabat seperjuangan penulis sejak mahasiswa baru tahun 2022 hingga saat ini, Keysia Zafira Purwanda dan Fatimah Azzahra, terima kasih sudah mau memulai dan menjalani dunia perkuliahan ini bersama-sama, terima kasih sudah berteman baik, selalu memberikan bantuan, motivasi dan hal baik lainnya di setiap titik tertinggi dan terendah penulis semasa dunia kuliah, semoga impian kita terwujud dan pertemanan ini selalu bertahan hingga tua.
17. Sahabat "GMIB", Laviola Devira, Miftah Nurkhoirun, Belinda Oktovanya Pangaribuan, Alya Nabila Kalian adalah saksi dari setiap perjuangan yang penulis lalui selama ini. Terima kasih untuk setiap dukungan yang kalian berikan, untuk semangat dan ambisi kalian yang selalu menginspirasi penulis untuk menjadi lebih baik. Kecerdasan, kebaikan hati, dan kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis. Meskipun perjalanan membawa kita pada jalan yang berbeda, kenangan dan pelajaran berharga yang kita bagikan akan selalu penulis simpan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, dan semoga kebaikan selalu menyertai langkah kalian ke depan.
18. Sahabat "Wamiracabinafigunda" Naswa Aufa Salsabila, Sabrina Aisyah Erfensi, Princess Nafiri Christianity, Sabda Afrinansia Simamora, Miranda Sita Iskandar, dan Keysia Zafira Purwanda. terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan. Kehadiran dan nilai-nilai positif kalian

sangat berarti dalam perjalanan penulis. Semoga kebaikan selalu menyertai langkah kalian ke depan.

19. Kepada sahabat “Cumlaude” Muhammad Alfi Miftahuddin, Muhammad Bintang Fajri Nurwahid, dan Syandi Tri Wicaksana penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang terus menguatkan selama proses akademik. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi dan inspirasi yang berarti. Semoga setiap langkah ke depan dipenuhi keberhasilan dan kebaikan.
20. Elvindo’s Boy, Muhammad Faizul Muchtar, Muhammad Laksa, Ahmad Aldi, Arkan Bayun Prasetyo, Davy Putra Prawira, Prima Driandra. Terima kasih sudah menjadi keluarga kost sekaligus teman kuliah penulis dan selalu siap untuk memberikan bantuan dan kebersamaan kepada penulis. Kehadiran kalian membuat masa kuliah penulis lebih menyenangkan, semoga persahabatan kita tetap terjaga dan sukses selalu untuk kita semua.
21. Kepada sahabat “Till Jannah” Richo Ahmad Hidayat, Veny Rani, Naswa Aufa Salsabila, Fatimah Azzahra, Keysia Zafira Purwanda, Muhammad Alfi Miftahuddin, dan Muhammad Bintang Fajri Nurwahid penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, doa, dan dukungan yang senantiasa menguatkan. Kehadiran serta nilai-nilai kebaikan yang dibagikan menjadi bagian berarti dalam perjalanan penulis. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga dan mengantarkan kita menuju kebaikan hingga akhir.
22. Kepada Ali Akbar Raksa Gandi, Daud Bunar Buwono, Tias Eka Putri, M. Syafieq Ihza Setiawan, Anisa Kurnia Rahayu, Bagas Setiawan, Reza Vito Alrizqi . Terima kasih atas kebersamaan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis selama kuliah. semoga kita selalu dimudahkan dalam setiap usaha dan perjalanan.
23. Rumah perkuliahan, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) tercinta, terima kasih banyak telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang, mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang luar biasa serta mempertemukan penulis dengan orang-orang baik selama perkuliahan.

24. Penulis menyampaikan terima kasih kepada kakak dan teman-teman Kepala Bidang serta Sekretaris Bidang Kepengurusan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Tahun 2024, yang bersama penulis telah menjalani proses organisasi dengan penuh tanggung jawab dan kebersamaan. Dukungan, kerja sama, serta pengalaman yang dibagikan menjadi pembelajaran berharga dalam perjalanan akademik dan pengembangan diri penulis. Semoga kebaikan senantiasa menyertai langkah kita semua.
25. In Der Minne, teman-teman dan kakak-kakak tutor Internal Moot Court Competition penulis tahun 2022, terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Semoga kita semua sukses bertemu kembali di lain kesempatan.
26. Adik-Adiku Droil Ne Done. Terimakasih sudah mau belajar bersama selama 1 bulan, semoga banyak hal baik yang selalu kalian ingat. Semoga kalian sukses dan tidak pernah merasa puas untuk berkembang.
27. Grup KKN Desa Gedung Harta, Kec. Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan 2025 yang kompak, solid selama menjalankan kegiatan dalam waktu 30 hari dan memberi kesan yang menyenangkan bagi penulis. Semoga segala cita-cita kalian terwujud dan dimudahkan oleh Allah SWT.
28. Penulis menyampaikan terima kasih kepada "Rombongan Ziarah" kakak dan teman-teman Karang Taruna Desa Gedung Harta yang telah kebersamaa penulis selama pelaksanaan KKN. Kebersamaan, kepedulian, dan dukungan yang diberikan menjadi pengalaman berharga serta kenangan yang bermakna. Semoga silaturahmi dan kebaikan ini senantiasa terjaga.
29. Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi wadah mendapatkan ilmu dan kenangan indah bagi penulis sedari menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.
30. terakhir, kepada diri saya sendiri Muhammad Bagunbun Abdurrafi Almubarak. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba, terima kasih karena memutuskan tidak menyerah dalam setiap proses. Sesulit apapun

proses penyusunan skripsi ini kamu telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Bagun. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyusunan laporan ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aaamiin.

Bandar Lampung, 12 Februari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bagunbun' with a stylized flourish at the end.

Muhammad Bagunbun
Abdurrafi Almubarok

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian	18
B. Tinjauan Umum Tentang Ojek <i>Online</i>	23
C. Tinjauan Umum tentang Penggunaan Ponsel	26
D. Penanggulangan Kejahatan	29
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Oleh Pengemudi Motor Ojek *Online*42
- B. Faktor Penghambat dalam Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Oleh Pengemudi Motor Ojek *Online*.....58

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....72
- B. Saran73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem Lalu Lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.¹ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan atas hukum dalam mencapai kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Lalu Lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota.²

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan Lalu Lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas (Keamanan, Ketertibam, dan Kelancaran Lalu Lintas).³ Dengan adanya suatu peraturan tersebut

¹ Pietersz, 2021, Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3, hlm. 24.

² Polri, 2009, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam <http://www.polri.go.id>, diakses 14 April 2025 pukul 21.30 WIB.

³ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang, Kompetensi Utama, 2009, hlm. 6.

dias dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Pelanggaran Lalu Lintas terkadang mengakibatkan orang atau pengguna jalan yang lain terancam, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut dapat terjadi kecelakaan, namun disamping itu masih ada faktor lingkungan dan cuaca yang juga menjadi kontribusi terhadap kecelakaan. Dalam hal ini Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia mengemukakan bahwa: Aspek keselamatan (*safety*) dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu diantaranya: kualitas pengemudi, kelayakan kendaraan dan sarana prasarana yang memenuhi standar keselamatan. Jika salah satu komponennya tidak baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas menjadi besar.⁴

Persoalan tersebut yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam transportasi di Lalu Lintas. Transportasi dan Lalu Lintas memiliki peranan yang sangat penting dalam terwujudnya salah satu ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat. Semakin hari pengguna jalan semakin meningkat hal ini dapat membawa pengaruh terhadap keamanan Lalu Lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran Lalu Lintas menimbulkan kecelakaan serta kemacetan Lalu Lintas, banyak faktor penyebab terjadinya kecelakaan serta kemacetan Lalu Lintas, salah satunya adalah penggunaan teknologi Ponselt saat berkendara.

Manusia sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai patokan atau pedoman bagi benar atau salahnya perbuatan tindakan manusia dalam masyarakat untuk dapat melaksanakannya diperlukan unsur-unsur pola perilaku yang mendasarinya. Bentuk dukungan terhadap peraturan Lalu Lintas telah banyak

⁴ Muhammad, Ridwan, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 27.

dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sosialisasi, memasang spanduk atau banner, membagikan stiker dan memberikan *reward* terhadap pengendara sepeda motor yang disiplin atau tertib berlalu lintas. Dalam menekan upaya terjadinya kecelakaan Lalu Lintas bukanlah hal yang mudah bagi Polisi Satuan Lalu Lintas pada khususnya. Kendala yang dialami Satlantas pada umumnya dalam menekan angka kecelakaan Lalu Lintas adalah pada unsur masyarakat sebagai objek sekaligus subjek utama dari pengguna jalan.⁵ Tugas dan fungsi polri terutama fungsi lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas. Sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Penanganan kecelakaan Lalu Lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi Lalu Lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu Lalu Lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran Lalu Lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur secara menyeluruh mengenai sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban pengguna jalan, ketentuan mengenai kendaraan bermotor, pengemudi, jalan, lalu lintas, serta mekanisme penegakan hukum. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi Lalu Lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi Lalu Lintas ini sebagai sasaran dari berbagai *control eksternal*.⁶

Era globalisasi yang berkembang sangat cepat membawa dunia masuk ke zaman yang serba maju dan *modern*. Pada zaman yang serba *modern* seperti ini, manusia dituntut mengikuti perkembangan zaman di mana kehidupan menjadi serba praktis, efektif dan efisien. Hal ini di karenakan kebutuhan hidup yang semakin banyak dan

⁵ Sutanta, Edy, *Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Yogyakarta, Deepublish, 2016, hlm. 45.

⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 145.

kompleks. Oleh karena itu, diciptakan alat-alat yang dapat membantu kelancaran dan meringankan beban pekerjaan manusia, salah satunya adalah Ponsel.

Ponsel adalah sebuah benda (benda atau barang elektronik) teknologi kecil yang memiliki fungsi khusus, tetapi sering diasosiasikan sebagai sebuah inovasi atau barang baru, jenis Ponsel sangat beraneka ragam tergantung dari fungsi nya, salah satunya adalah *handphone*. Semakin berjalannya waktu, penggunaan dan fungsi Ponsel pun berkembang, dan semakin memudahkan kehidupan sehari-hari.⁷

Ojek *online* merupakan transportasi darat menggunakan roda dua yang memanfaatkan teknologi *smartphone* dalam penggunaanya, yang dalam satu Tahun belakangan ini sudah menjadi pekerjaan yang menjanjikan bagi pria ataupun wanita karena ojek *online* ini telah menjadi angkutan umum yang banyak digemari sebagian masyarakat baik di kota kecil, maupun kota besar karena *fleksibel* dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota (angkot), bus, atau jenis angkutan umum lainnya.⁸

Pelaksanaan ojek *online* mengharuskan pengemudi menggunakan Ponsel saat beroperasi karena pemesanan ojek *online* tersebut hanya bisa dilakukan melalui aplikasi pada Ponsel, yang sesungguhnya sangat mengganggu konsentrasi para pengemudi seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan Lalu Lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat banyak Pasal-Pasal yang menjelaskan tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan tersebut, salah satu nya dalam Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.”

Definisi ini memperjelas bahwa keselamatan lalu lintas merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antar berbagai komponen dalam sistem tersebut, termasuk

⁷ Isna, Nadhila, *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*, Jakarta, Penamadani, 2013, hlm. 13

⁸ <https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojekonline-dengan-baik?page=all>, diakses pada tanggal 12 April 2025, pukul 22.05 WIB.

perilaku dan konsentrasi pengemudi di jalan. Lebih lanjut, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur secara rinci kewajiban pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, Yaitu:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Gerakan Lalu Lintas;
 - e. Berhenti dan Parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat beberapa unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu:

a. Setiap orang

Pernyataan ini bersifat inklusif, mencakup semua orang, tanpa memandang usia, status, atau kewarganegaraan, yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.⁹

b. Wajar

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “wajar” dimaknai dengan “sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun; menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya”. Jika dikaitkan dengan perilaku tertib berlalu lintas sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka maksud kata “wajar” adalah berkaitan dengan perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan dengan mengutamakan keselamatan pengemudi kendaraan sendiri dan pengguna jalan lainnya serta mematuhi ketentuan tentang tata cara berlalu lintas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengemudi tentu tidak boleh memaksakan kehendaknya atau mengemudi secara agresif (*aggressive driving*) dan tidak melakukan manuver berbahaya.

c. Penuh konsentrasi

Penuh Konsentrasi Pengemudi harus selalu fokus pada jalan dan situasi sekitar. Konsentrasi penuh sangat penting untuk mengantisipasi bahaya, seperti pejalan kaki yang menyeberang, kendaraan lain yang tiba-tiba berhenti, atau kondisi jalan yang licin.¹⁰

Penuh konsentrasi saat berkendara. Terkait dengan maksud penuh konsentrasi tersebut diberikan penjelasan yang lengkap dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu

⁹ Simanjuntak, Djaja S. A., *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2009, hlm. 79.

¹⁰ Berita satu, larangan penggunaan ponsel saat berkendara, <https://www.beritasatu.com/nasional/535821/larangan-penggunaan-ponsel-saat-berkendara-ini-penegasan-mk-diakses-pada-tanggal-12-April-2025-pukul-20.28-WIB>

perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Artinya, pengemudi wajib mencurahkan perhatiannya secara penuh selama mengemudikan kendaraannya. Hal ini dilakukan dengan cara menghindari atau tidak melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi, seperti menggunakan Ponsel, baik untuk menekan tombol, memindahkan kursor, menelepon, mengirim SMS, *chatting*, maupun mencari rute dengan aplikasi GPS. Selain itu, pengemudi juga tidak diperkenankan menempatkan diri dalam kondisi yang dapat mengganggu konsentrasi, seperti saat sedang sakit, lelah, mengantuk, atau dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan. Aktivitas lain seperti merokok, makan atau minum, berdandan, bahkan bermesraan atau melakukan kontak fisik berlebihan di dalam kendaraan, juga berpotensi besar mengganggu konsentrasi dalam mengemudi.¹¹

Sebagai contoh, pengemudi yang sibuk melihat layar Ponsel atau berkomunikasi melalui aplikasi saat berkendara akan kehilangan fokus terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya. Hal ini sangat berisiko dan berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Oleh karena itu, keseluruhan tindakan yang mengganggu konsentrasi ini harus dihindari, karena ketiga unsur yakni kewajiban mencurahkan perhatian, larangan melakukan aktivitas yang mengganggu, dan kondisi fisik atau psikis pengemudi saling berkaitan erat. Ketiganya membentuk kerangka hukum yang menuntut pengemudi untuk bertanggung jawab penuh atas keselamatan dirinya sendiri dan juga keselamatan orang lain di jalan raya.

Penggunaan Ponsel tidak hanya mengalihkan pandangan dari jalan, tetapi juga mengurangi kemampuan pengemudi dalam merespons situasi darurat secara cepat dan tepat. ketentuan penuh konsentrasi dalam Pasal 106 ayat (1) menuntut pengemudi untuk menghindari segala bentuk gangguan yang dapat mengurangi kewaspadaan, termasuk larangan keras menggunakan Ponsel saat mengemudi.

¹¹ Siahaan, Hotma P., *Etika Berlalu Lintas dan Keselamatan Berkendara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 72.

Selain itu, penggunaan Ponsel yang ditempatkan dengan cara mengaitkannya pada bagian kaca depan kendaraan juga dapat menimbulkan risiko. Penempatan semacam ini berpotensi mengganggu pandangan pengemudi serta memperluas ruang tak tampak (*blind spot*), sehingga mengurangi kewaspadaan terhadap objek atau kendaraan lain di sekitarnya. Akibatnya, kondisi ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya apabila pengemudi tidak mampu mengantisipasi perubahan situasi di jalan secara cepat dan tepat.

Penggunaan Ponsel oleh pengemudi ojek *online* saat berkendara merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengharuskan pengemudi untuk mengemudi dengan penuh konsentrasi. Larangan ini sangat penting karena penggunaan Ponsel, seperti ponsel atau perangkat elektronik lainnya, secara signifikan mengalihkan perhatian pengemudi dari kondisi jalan dan situasi sekitar, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Lebih lanjut, pada Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa :

"setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikatakan tertib, lancar, aman dan terpadu apabila dalam berLalu Lintas berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan serta bebas dari hambatan dan kemacetan jalan. Tanpa adanya Etika BerLalu Lintas, maka pengemudi akan mengemudi seenaknya sendiri tanpa mempedulikan keselamatan orang lain, Lalu Lintas di jalan akan berjalan semrawut, sehingga rawan terjadi kecelakaan, serta akan terjadi kemacetan parah.

Mengatasi pelanggaran Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya, polisi harus siap berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar

berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, dalam hal ini aparat kepolisian terutama dari fungsi Lalu Lintas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena tanpa kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Termasuk berperan dalam mengurangi angka pelanggaran Lalu Lintas.

Salah satu contoh penggunaan *handphone* atau Ponsel saat berkendara adalah kasus dimana seorang pengemudi ojek *online* mengalami kecelakaan di Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sekitar pukul 10.43 WIB. Kecelakaan ini terjadi akibat kelalaian pengemudi yang bermain Ponsel (*handphone*) saat berkendara. Saksi mata bernama Napit, yang berusia 34 Tahun, menyatakan bahwa kecelakaan tersebut merupakan kesalahan tunggal dari pengemudi ojek *online* yang tidak memperhatikan kondisi Lalu Lintas. Rekaman dari kamera *dash cam* mobil yang ditabrak menunjukkan bahwa Lalu Lintas di Jalan Danau Utara pada saat itu tampak ramai dan lancar. Mobil yang berada di depan pengemudi ojek *online* tersebut berhenti secara perlahan, namun pengemudi ojek tidak menyadari hal ini karena asyik bermain Ponsel. Akibatnya, pengemudi ojek *online* menabrak mobil tersebut dan terjatuh dari motornya. Setelah terjatuh, pengemudi ojek hampir terlindas oleh truk yang melaju di lajur sebelah kiri. Beruntung, pengemudi truk dapat menghentikan laju kendaraannya dengan cepat, sehingga pengemudi ojek tidak mengalami luka yang fatal. Menurut saksi, pengemudi ojek hanya mengalami sesak napas dan tidak ada luka serius yang dialaminya. Setelah kejadian, ambulans segera tiba di lokasi dan membawa pengemudi ojek ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kecelakaan ini menyoroti bahaya penggunaan Ponsel saat berkendara, yang dapat mengakibatkan kecelakaan serius dan membahayakan keselamatan pengemudi serta pengguna jalan lainnya.¹²

Pada sebuah insiden tragis terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Danau Towuti, Jagabaya II, Bandar Lampung. Ridwan Firmansyah, seorang pengemudi ojek *online* berusia 42 Tahun, mengalami kecelakaan serius saat melintasi rel tersebut. Menurut saksi mata, meskipun masinis telah membunyikan

¹² <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/25/20522331/gara-gara-main-Ponsel-saat-berkendara-pengemudi-ojek-online-di-sunter>, diakses pada tanggal 13 April 2025, pukul 23.15 WIB

klakson peringatan dengan keras, Ridwan tetap melaju dan akhirnya tertabrak oleh kereta api yang datang. Akibat benturan tersebut, ia terpental sejauh 10 meter, sementara sepeda motornya terseret hingga 1 kilometer. Ridwan segera dilarikan ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk mendapatkan perawatan intensif. Menurut keterangan M. Sahripudin, saat melintas, pengemudi tersebut menggunakan alat komunikasi berupa Ponsel dan tidak menyadari adanya kereta api yang melintas. Hal ini menekankan bahaya penggunaan perangkat komunikasi saat berkendara.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Oleh Pengemudi Motor Ojek *Online*”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Oleh Pengemudi Motor Ojek *Online* ?
- b. Apa Sajakah Faktor Penghambat Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Oleh Pengemudi Motor Ojek *Online* ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dalam bidang hukum pidana khususnya pada kajian upaya satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pengemudi ojek *online* yang menggunakan Ponsel saat berkendara. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Polresta Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2025.

¹³ <https://lampungpro.co/news/pengemudi-ojek-online-tertabrak-kereta-api-di-jagabaya-bandar-lampung-kakinya-putus>, diakses pada tanggal 13 april 2025, pukul 23.46 WIB

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini maka tujuan dari rumusan masalah diatas adalah :

- a. Untuk Mengetahui Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Oleh Pengemudi Motor Ojek *Online*.
- b. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Oleh Pengemudi Motor Ojek *Online*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu hukum dan teorinya serta diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis yang berkaitan dengan upaya satuan Lalu Lintas Polresta bandar lampung dalam menanggulangi pengemudi ojek *online* yang menggunakan Ponsel saat berkendara.

b. Kegunaan Praktis

Dalam hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi media dan diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam meningkatkan efektivitas menanggulangi pengemudi ojek *online* yang menggunakan Ponsel saat berkendara yang mengharuskan menggunakan Ponsel saat beroperasi, sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam merancang strategi penegakan hukum yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kesadaran pengemudi ojek *online* akan pentingnya disiplin berLalu Lintas demi keselamatan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana penelitian ditujukan. Hal ini dikembangkan dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi dan menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tersebut. Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti.¹⁴

Mengingat betapa pentingnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang melibatkan orang banyak, maka lalu lintas dan banyak orang angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan angkutan perwujudan kepastian hukum, maka lalu lintas dan jalan di tanah air diatur dalam suatu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan suatu kebijakan untuk melakukan adanya pencegahan dan menanggulangi kejahatan yang termasuk dalam bidang "kebijakan criminal" atau *criminal policy*. Dalam kebijakan kriminal tersebut tidak luput dari kebijakan yang lebih luas lagi yakni "kebijakan sosial" atau *social welfare policy* dan "upaya-upaya untuk melindungi masyarakat" atau *social defence policy*.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana, oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.¹⁵ Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum pidana berarti dengan usaha menanggulangi kejahatan yang ada didalam masyarakat.

¹⁴ Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001, hlm. 40.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm. 29.

Teori kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional. Dalam rangka upaya menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan terhadap berbagai sarana dan reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana (*penal*) dan sarana diluar pidana (*non penal*) yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.

Usaha menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*).¹⁶ Penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal* secara operasional dilakukan dengan melalui Langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedure criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁷ Penanggulangan kejahatan dengan upaya *penal* akan menggunakan metode-metode pendekatan agar upaya *penal* tetap dapat memberi efek jera.

Teori Penanggulangan Kejahatan yang digunakan sebagai upaya untuk menanggulangi dapat berupa:

- 1) Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditunjukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung "*police hazard*", termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal, dan memerangi kejahatan.
- 2) Upaya represif, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman factual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut Undang-undang.

¹⁶ Barda Arief Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 156.

¹⁷ Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung. 2013. hlm. 8.

Upaya-upaya tersebut berkolerasi sebagai bentuk penegakan hukum dengan melibatkan kebijakan kriminal sebagai penanggulangan tindak pidana. Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan.¹⁸

b. Teori Faktor Penghambat

Berbicara efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa "salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.¹⁹

Ada pun faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

- 1) Faktor penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam upaya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor hukum itu sendiri, yang dimaksud dengan hukum disini adalah peraturan tertulis dalam bentuk undang undang sebagai landasan dalam proses penegakan hukum guna melindungi korban dari segi hukum pidana.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas, dengan upaya penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran tugas suatu lembaga yang akan menangani penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 103.

¹⁹ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psiktropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 88.

- 4) Faktor masyarakat, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan sangat penting karena penegakan hukum terutama hukum pidana berasal dari masyarakat, dan tujuannya untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa di dasarkan pada karsa manusia di dalam perhaulan hidup.²⁰

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingi di teliti.²¹ Berikut adalah istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini :

- a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.²²
- b. Polisi Lalu Lintas yaitu seorang polisi yang bertugas dalam satuan kepolisian Lalu Lintas dan yang mengatur keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.²³
- c. Menanggulangi berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.²⁴
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁵
- e. Ojek *online* merupakan jasa angkut barang maupun manusia yang sistem pemesanannya berbasis aplikasi *smartphone*. Alat angkut ini menggunakan kendaraan pribadi yang dihubungkan dengan sebuah aplikasi.²⁶

²⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 125.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, UI. Press, Jakarta, 1983, hlm. 03.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus. Kbbi, kemdikbud.go.id/entri/kamus, Diakses 12 Mei 2025.

²³ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1983, hlm. 763.

²⁴ Fokus Media, 2012, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung, Fokus Media, hlm. 1622.

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm 86.

²⁶ <https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojekonline-dengan-baik?page=all>, diakses pada tanggal 13 Mei 2025, pukul 22.30 WIB

- f. Ponsel atau *handphone* (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (*portable, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel; wireless*).²⁷
- g. Kendaraan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel sedangkan, Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.²⁸

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis menguraikan tentang sistematika penulisan secara garis besar dalam kegiatan penulisan, sistematika dalam penulisan ini terdiri dari

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang apa yang menjadi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab khusus yang menjelaskan tentang kajian suatu teori terhadap pengertian-pengertian umum atau topik pokok-pokok bahasan yang akan diteliti sesuai dengan literatur -literatur dalam berbagai pustaka buku hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data serta analisis data.

²⁷ Isna, Nadhila, *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*, Jakarta, Penamadani, 2013, hlm 13.

²⁸ M. Guntur Hamzah, *Studi Perilaku Pengendara Motor*, Makassar, 2015, hlm. 13.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimanakah Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Oleh Pengemudi Motor Ojek *Online*, serta apa sajakah faktor penghambat Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Oleh Pengemudi Motor Ojek *Online*.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Istilah Polisi dan Kepolisian

Istilah polisi di sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda-beda, karena masing-masing negara tersebut cenderung untuk memberikan istilah menurut bahasanya sendiri-sendiri. misalnya di Inggris menggunakan istilah "*police*", di Jerman menggunakan istilah "*polizei*", dan di Belanda dengan istilah "*politie*", sedangkan istilah "polisi" di Indonesia merupakan hasil proses indonesiasi dari istilah belanda "*politie*".²⁹

Pengertian polisi mempunyai dampak kesamaan di berbagai negara, misalnya di Inggris, polisi adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.³⁰ Sedangkan di Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap para orang yang melanggar Undang-Undang) atau dapat pula di artikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pePonsel negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).³¹

Pengertian dari Polri adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.³² Pengertian dari Polri dapat juga di jumpai dalam Undang-Undang

²⁹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PTIK/Gramedia, 1994, hlm 13.

³⁰ Momo Kelana, *Ibid.*, hlm. 17.

³¹ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1983, hlm. 763.

³² Momo Kelana, *Op.cit.*, hlm. 33.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian adalah segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin terselenggaranya profesionalisme kerja secara maksimal, maka organisasi Polri mempunyai kode etik yang merupakan sebuah pedoman bagi seluruh anggota kepolisian. Kode etik Polri dikenal dengan nama Tri Brata dengan naskah lengkapnya sebagai berikut :

“Kami Polisi Indonesia”.

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

2. Fungsi Kepolisian

Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah *function* berarti *performance the special work done by a structure*.³³ Pada dasarnya yang di maksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik baiknya untuk mencapai tujuan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah:

(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus
- b. PePonsel negri sipil

³³ Momo Kelana, *Op.cit.*, hlm. 31.

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing masing.

3. Tugas Kepolisian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan Lalu Lintas meliputi 9 hal, antara lain :

- a. Pengujian dan Penerbitan Surat Izin Mengemudi kendaraan Bermotor.
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan Bermotor.
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas.
- f. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- g. Pendidikan berlalu lintas.
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- i. Pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

Menjalankan fungsinya, Polri juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tugas Polri diatur dalam Pasal 13 dan 14.

Tugas pokok kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni:

- a. Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran Lalu Lintas

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga terhadap hukum juga peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pePonsel negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi serta kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian demi kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk pemberian bantuan dan pertolongan
- j. Melayani kepentingan warga untuk sementara, sebelum ditangani instansi atau pihak berwenang
- k. Melayani masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi, di kalangan para sarjana pun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas polisi, diantaranya: "Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.³⁴ G.Gewin memberikan perumusan yang lebih lugas tentang tugas polisi yaitu "tugas polisi adalah bagian dari tugas negara, perundang undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan menegakkan negara, menanamkan penertiban ketaatan dan kepatuhan.³⁵

Tugas kepolisian adalah menciptakan "tata tentram kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut dapat dilihat pembidangan dalam tugas-tugas justitial, tugas sosial, pendidikan dan bestuurlijk (yang bersifat *preventif*). Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tugas *justitial* adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.

³⁴ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Bina Akasara, 1987, hlm. 136.

³⁵ Djoko Prakoso, *Ibid.*, hlm. 136.

- c. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
- d. Tugas bestuurlijk adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian izin keramaian, izin mengemudi dan lain sebagainya.³⁶

4. Wewenang Kepolisian

Agar Polri dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Polri dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur dalam Pasal 16.

Adapun wewenang umum kepolisian berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat;

³⁶ Momo Kelana, *Op.cit.*, hlm. 100.

- l. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

5. Struktur Wilayah Kepolisian

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pusat : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- b. Wilayah Provinsi : Kepolisian Daerah (Polda)
- c. Wilayah Kabupaten Kota :
 - 1) Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)
 - 2) Kepolisian Resort Kota (Polresta)
 - 3) Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)
- d. Tingkat Kecamatan :
 - 1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
 - 2) Kepolisian Sektor (polsek).³⁷

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian Resort kepolisian Sektor Pasal 1 angka 531 disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten atau Kota yang berada dibawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa, satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Lalu Lintas pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

B. Tinjauan Umum Tentang Ojek Online

1. Pengertian Ojek Online

Kegiatan pengangkutan baik orang maupun barang telah ada sejak zaman dahulu kala hingga sekarang. Banyak perbedaan yang terjadi dalam hal pengangkutan, terutama dari hal apa yang digunakan untuk mengangkut atau alat angkut, baik

³⁷ Tim Visi Adiwidya, *Buku Babon Lolos Tes TNI Polri*, Jakarta, Visimedia Pustaka, 2016, hlm. 44.

mengangkut barang maupun orang. Pengangkutan mendukung kegiatan manusia di segala bidang, sehingga pengangkutan sangat penting dalam kehidupan manusia dari zaman tradisional hingga zaman modern seperti sekarang.

Pengertian ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya.³⁸ Pengertian ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah "sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya".³⁹

Ojek sudah beroperasi sejak zaman dimana belum adanya campur tangan dari teknologi yang ada di zaman sekarang. Ojek pada zaman dahulu mengandalkan pos-pos pemberhentian yang digunakan untuk mencari pelanggan atau konsumen ojek. Ojek pada kala itu juga, ketika beroperasi tidak harus mematuhi setoran, aturan, ataupun kontrak dengan siapapun. Ojek pangkalan bersifat lebih independen atau tidak terikat dengan apapun. Para ojek yang masih bertahan dengan identitasnya sebagai ojek konvensional yang sudah dari zaman dahulu disebabkan banyak faktor yang mendukung hal tersebut.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dihindari berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, politik dan bidang-bidang lainnya dalam masyarakat, termasuk dalam bidang transportasi. Dalam kehidupan sehari-hari bidang kegiatan transportasi atau pengangkutan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan zaman yang sangat pesat, membuat teknologi masuk dari arah manapun. Banyak terobosan-terobosan baru yang membuat perekonomian di Indonesia melonjak tinggi. Terobosan-terobosan tersebut membuat banyak perubahan yang terjadi di Indonesia terkhusus di bidang transportasi yakni ojek *online*.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat pula semakin memudahkan dalam memperoleh transportasi, hal ini yang terjadi dan marak dalam beberapa Tahun terakhir yaitu ojek *online*. Ojek *online* merupakan sarana pengangkut dengan

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ojek.

³⁹ J.S.Badudu dan Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Integraphic, 1994, hlm. 48.

menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunanya menggunakan jasa dari sarana pengangkut tersebut berupa kendaraan bermotor dimana saja dan kapan saja, dengan memanfaatkan teknologi pada Ponsel.

Ojek *online* adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk memesannya⁴⁰. Ojek *online* ini adalah penggabungan antara transportasi ojek konvensional yang didukung oleh sebuah teknologi yang kemudian terciptanya kemudahan dalam menggunakan transportasi umum. Hal ini yang membuat ojek *online* semakin berkembang pesat bukan hanya di kota-kota besar, namun juga di kota-kota kecil. Ojek *online* mendapatkan respon positif dari masyarakat berkat kemudahan dalam transportasi jasa pengantaran dengan tarif yang lebih murah dan pasti dalam hal transparansi biaya. Ojek *online* ini memberikan solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat semua dalam hal transportasi.

2. Ojek Online Sebagai Kendaraan Bermotor Umum

Pengertian angkutan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah “perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan”. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) junto Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa kendaraan bermotor umum adalah “setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau dengan dipungut biaya”.

Ojek *online* saat ini sudah memiliki payung hukum yang melindungi keberadaannya sebagai kendaraan bermotor umum. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, bahwasanya “Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan

⁴⁰<https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojekonline-dengan-baik?page=all>, diakses pada tanggal 15 April 2025, pukul 01.08 WIB

keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan: a. dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi”. Hal tersebut menjadikan ojek *online* memiliki payung hukum tersendiri. Menteri Perhubungan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, yang bertujuan menghitung biaya jasa ojek *online* yang digunakan.

Adanya Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan ini menjadikan ojek *online* dapat beroperasi dengan aman ketika berada di jalan raya Lalu Lintas. Sebelum adanya peraturan-peraturan tersebut, banyak perdebatan terkait ojek *online* ini merupakan kendaraan bermotor umum.⁴¹

C. Tinjauan Umum tentang Penggunaan Ponsel

1. Pengertian Penggunaan Ponsel

Kata penggunaan berasal dari kata guna mendapat imbuhan peng- dan akhiran-an yang berarti menggunakan (alat/perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan tidak boleh menggunakan kekerasan.⁴² Penggunaan juga dapat dikatakan suatu kegiatan yang memanfaatkan suatu barang (alat/perkakas) sesuai dengan fungsi dan manfaat dari barang tersebut.

Penggunaannya Ponsel memang merupakan salah satu yang mampu mempercepat menyelesaikan berbagai macam tugas dan pekerjaan sehingga Ponsel menjadi salah satu alat untuk menyelesaikan berbagai tugas dan pekerjaan. Sehingga dunia ini penuh dengan peralatan Ponsel yang menjadi kebutuhan utama dalam dunia internet maupun dalam dunia informasi dan komunikasi serta teknologi terbaru saat ini.⁴³

⁴¹ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171123142451-388-257591/video-supir-ojek-online->

⁴² Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1045.

⁴³ Mubarak, “Gadget Menjadi Gaya Hidup dan Kebutuhan” dalam www.responsepaper.com, diakses pada tanggal 14 April 2025 pukul 23.00 WIB

Ponsel merupakan sebuah alat teknologi atau dapat disebut pula sebagai perannngkat yang memiliki fungsi tertentu, semakin hari fungsi dan jenis Ponsel ini akan selalu berkembang sehingga selalu dilihat sebagai hal yang baru. Selain itu, dewasa ini Ponsel lebih merupakan suatu media (alat) yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Ponsel semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia, kini kegiatan komunikasi semakin berkembang semakin lebih maju dengan munculnya Ponsel.⁴⁴

Ponsel memiliki banyak jenis, salah satu jenis Ponsel yang hampir dimiliki oleh setiap orang dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah *Handphone*. Klemens menyebutkan bahwa *handphone* adalah salah satu Ponsel berkemampuan tinggi yang ditemukan dan diterima secara luas oleh berbagai Negara di belahan dunia. Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan, *handphone* berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan singkat (*Short Message Service*).⁴⁵

Menurut Gary dkk, *Smartphone* (Ponsel) adalah telepon yang bisa di pakai internetan yang biasanya menyediakan fungsi *Personal Digital Assistanst (PDA)*, seperti fungsi kalender, buku agenda, buku alamat, kalkulator. Adapun Schmidt mengemukakan bahwa istilah *smartphone* merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan *mobile device* yang menggabungkan fungsi *cellphone*, PDA, *audio player*, *digital camera*, *camcorder*, *Global Positioning System (GPS) receiver* dan *Personal Computer (PC)*.⁴⁶ Jadi, dapat disimpulkan penggunaan Ponsel yang paling dapat diterima fungsinya dan sangat sering digunakan oleh banyak orang adalah *Handphone* karena dapat memudahkan dalam berkomunikasi sehari-hari serta dapat menunjang dan memenuhi aktivitas kesehariannya agar lebih fleksibel, efesien, dan berkualitas.

⁴⁴ Luei Tri Ediana dan Anita Herawati “Segmentasi Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi” *Jurnal Analisis Komunikasi (JANAL)*, VOL.4, No.1, hlm. 2.

⁴⁵ Rachmat Agusli, *Panduan Koneksi Internet 3G & HSDPA di Handphone &Komputer*, Jakarta, MediaKita, 2008, hlm. 45.

⁴⁶ Nurlaelah Syarif, 2015, Pengaruh Perilaku Pengguna *Smartphone* terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa SMK IT Airlangga Samarinda, *eJurnal Ilmu Komunikasi Univ. Mulawarman*, Vol. 1, No. 3, hlm. 219.

2. Manfaat Penggunaan Ponsel

Perkembangan yang sangat maju dan modern seperti sekarang ini membuat kebutuhan Ponsel menjadi salah satu kebutuhan yang utama. Mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pengusaha, dan lainnya memang sangat membutuhkan perangkat Ponsel. Apalagi sekarang semakin banyak aplikasi yang berkembang dan terus berkembang dengan cepat dan akan semakin banyak pengguna yang ingin menggunakan Ponsel untuk mempermudah kebutuhan setiap harinya

Manfaat dari intensitas penggunaan Ponsel di antaranya: menciptakan suatu masyarakat yang lebih informed yang dapat membuat respon manusia terhadap peristiwa, meningkatnya multi tugas, harga lebih murah, dan memperbesar spesialisasi dalam pekerjaan.⁴⁷ Dengan adanya teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, manfaat Ponsel sangat di rasakan oleh banyak orang, karena sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, pengguna Ponsel dapat lebih efisien dalam memanfaatkan waktu dan tempat. Salah satu bukti manfaat Ponsel yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya transportasi *online* yang sudah ada sejak beberapa Tahun ini, karena dalam operasionalnya transportasi *online* menggunakan Ponsel atau dalam hal ini yaitu Ponsel untuk pemesanan serta menerima pesanan tersebut.

3. Dampak Penggunaan Ponsel

Dalam penggunaannya selain memiliki manfaat atau dampak yang positif, juga memiliki dampak negatif di antaranya: polusi udara, demam teknisisme membuat hidup kita tidak lengkap sehingga pengguna ketergantungan terhadap Ponsel yang bisa menimbulkan adanya sifat malas; bentuk baru hiburan misalnya internet, *BBM*, *facebook*, *whatsApp*, *line*, peningkatan peluang beberapa penyakit, diantaranya ketidakaturan makan (kegemukan), dan juga dalam bidang kesehatan dapat merusak mata; pemisahan *social*.⁴⁸ Kemudahan dalam berkomunikasi menggunakan Ponsel terkadang membuat seseorang lupa akan keadaan sekitarnya karena terlalu fokus dengan Ponsel tersebut, hal ini berdampak pula pada pengendara transportasi *online* yang memang membutuhkan Ponsel saat

⁴⁷ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna* (Jakarta:Prenada Media Grup, 2011, hlm. 851.

⁴⁸ Alo Liliweri , *Ibid.*, hlm. 852.

beroperasional di jalan, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan dan merugikan baik bagi pengendara transportasi *online* tersebut maupun pengguna jalan yang lain. Maka dapat disimpulkan penggunaan Ponsel memiliki dampak positif dan juga negatif bagi pengguna Ponsel tersebut.

D. Penanggulangan Kejahatan

Hukum positif di Indonesia tentang ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana termaktub didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan sanksi hukuman merupakan aturan yang dapat menjaga ketertiban dalam masyarakat. Adanya sanksi merupakan wujud dari norma hukum. Adanya suatu pelanggaran atau kejahatan maka sanksi akan disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Perbedaan istilah hukuman dan pidana menurut Andi Hamzah, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁴⁹

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁵⁰

Upaya Penanggulangan Kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

⁴⁹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 27.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.⁵¹

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana *penal*, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana *non penal*.

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (*penal*) / tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (*non penal*) / tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tindakan Represif (Upaya *Penal*)

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.⁵² Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 1996, hlm. 61.

⁵² Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Kencana Prenada Media Group, 1976, hlm. 32.

- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.⁵³

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan cara memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- 2) Peradilan yang efektif.
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- 4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.⁵⁴

2. Tindakan Preventif (Upaya *Non Penal*)

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Syamsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁵⁵

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

⁵³ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung, Transito, 1980, hlm. 399.

⁵⁴ Soedjono D, *Op. cit.*, hlm. 45

⁵⁵ A. Qirom Syamsudin M dan Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberti, 1985, hlm. 46.

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - 2) Abolisionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain);
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - 1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - 2) Sistem peradilan yang objektif
 - 3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- e. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.⁵⁶

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor untuk meningkatkan jalannya tujuan. Sehingga, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Faktor Undang-Undang

Ilmu hukum terdapat beberapa produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandung umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Sehingga, menjadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, hukum itu selain sebagai kaidah tetapi

⁵⁶ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 15.

juga menjadi gejala kemasyarakatan yang dimana hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Adanya komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar.

Berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang bertujuan supaya Undang-Undang tersebut memiliki dampak yang positif. Maka Asas-asas tersebut antara lain yaitu:

- a. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- b. Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
- c. Undang-Undang tidak berlaku surut.
- d. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- e. Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- f. Undang-Undang yang bersifat khusus dapat menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- g. Undang-Undang yang berlaku belakangan dapat membatalkan Undang-Undang yang berlaku lebih dulu.

2. Faktor Penegak Hukum

Persoalan utama penegakan hukum di negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan dan kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga Aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi birokratis, tentunya akan selalu berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya supaya dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁵⁷

Terdapat beberapa halangan pada penerapan peran yang seharusnya dilaksanakan oleh kelompok sasaran maupun penegak hukum. Halangan-halangan tersebut antara lain yaitu:

⁵⁷ Maroni, 2010, Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana. *Jurnal Praveia*, Vol. 4, No. 2, hlm. 99-209.

- a. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- b. Kegigihan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat proyeksi terkini.
- c. Terbatasnya kemampuan dalam menempatkan diri pada peranan pihak lain untuk berinteraksi.
- d. Tidak ada kemampuan yang dapat menunda suatu pemuasan pada kebutuhan tertentu, terutama pada kebutuhan materil.
- e. Inovatif yang kurang.⁵⁸

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dalam bersikap, antara lain yaitu:

- 1) Memiliki sikap yang peka terhadap masalah yang terjadi di sekitar.
- 2) Memiliki informasi yang lengkap mengenai pendiriannya.
- 3) Apabila memiliki pengalaman maupun penemuan yang baru harus saling terbuka dan saling membantu.
- 4) Harus percaya pada kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Sadar dengan hak dan kewajibannya, serta menghormati diri sendiri maupun pihak lain.
- 6) Mengorientasikan masa kini dan masa depan.
- 7) Harus yakin dengan keputusan-keputusan yang telah diambil sesuai dengan penalaran dan perhitungan yang ada.⁵⁹

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.

Sarana atau fasilitas memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum, maka dari itu harus dianut dengan jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Jika kurang, maka harus ditambah.
- b. Jika macet, maka harus dilancarkan
- c. Jika mundur atau merosot, maka harus dimajukan atau ditingkatkan.
- d. Jika tidak ada, maka harus diadakan yang baru dan benar.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 36.

- e. Jika rusak atau salah, maka harus diperbaiki atau dibetulkan.

Dengan demikian sarana dan fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dikarenakan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum dapat menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁶⁰

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.⁶¹

Masyarakat dalam kehidupan bersosial, juga memiliki pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum yang berlaku. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya, maka masyarakat akan menjalankan aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, serta mengembangkan kebutuhan masyarakat dengan aturan yang berlaku.⁶² Hal ini dinamakan dengan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat:

- a. Tidak memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingannya.
- b. Tidak mengetahui apabila hak-hak masyarakat dilanggar atau terganggu.
- c. Tidak mengetahui adanya upaya hukum yang dapat melindungi kepentingannya.
- d. Memiliki pengalaman yang kurang baik dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan hukum formal.
- e. Tidak adanya kemampuan untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor dari keuangan, psikis, serta sosial atau politik.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang dianggap baik, ditaati dan nilai yang dianggap tidak baik, dihindari. Kebudayaan

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 44.

⁶¹ H. Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, Pasuruan, Qiara Media, 2019, hlm. 92.

⁶² Soerjono Soekanto, *Hukum Dan Masyarakat*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1977, hlm. 45.

Indonesia mendasari pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah, namun berlaku pula hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah supaya Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.⁶³

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 103.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari permasalahannya. Maka, dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori tentang upaya satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pengemudi ojek *online* yang menggunakan Ponsel saat berkendara.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menggali informasi yang ada dalam keadaan masyarakat dengan maksud mencari fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten maupun dilakukan melalui pengamatan langsung yang akan dijadikan suatu penelitian.⁶⁴

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sebagai berikut:

⁶⁴ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15-16.

a. Data primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polisi Resor Kota Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, serta Pengemudi Ojek *Online*.

b. Data sekunder

Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder memiliki ciri-ciri seperti bentuk maupun isi telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.⁶⁵

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan lain-lainnya.⁶⁶ Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 29.

⁶⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, 2004, hlm. 103.

- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya penulisan, dan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan upaya satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi pengemudi ojek *online* yang menggunakan Ponsel saat berkendara.

3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan Pendekatan ini penelitian dapat menentukan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk menemukan solusi, untuk masalah penelitian yang didefinisikan, serta desain yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif.⁶⁷ Penelitian ini dapat menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, sikap serta padangan yang terjadi pada masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, dan adanya pengaruh terhadap suatu kondisi.

C. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dianggap mengetahui permasalahan yang akan diuji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapaun narasumber atau responden yang akan di wawancarai yaitu:

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung. Alfabeta, 2008, hlm. 13.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Pengemudi Ojek <i>Online</i> | : 2 Orang |
| 3. <u>Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung</u> | : 1 Orang + |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melakukan penelitian pada Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, termasuk informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta penulis sendiri yang turun ke lapangan untuk melakukan wawancara supaya mendapatkan data lapangan.

2. Pengelolaan Data

Prosedur Pengolahan Data, data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca sehingga data tersebut dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian sehingga dapat mudah dalam menganalisis data secara tepat dan benar.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data primer dan sekunder, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan teknik dekskriptif yang didasari dengan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literatur yang ada. Kemudian hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian. Sehingga hasil analisis tersebut dapat menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Menggunakan Ponsel Saat Berkendara Oleh Pengemudi Motor Ojek *Online*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung berjalan secara komprehensif melalui dua pendekatan utama yang saling berkesinambungan. Diawali dengan upaya Preventif, kepolisian melalui Unit Kamsel mengedepankan pendekatan edukatif untuk menanamkan nilai-nilai keselamatan, baik secara objektif kepada masyarakat umum maupun secara subjektif melalui sosialisasi langsung kepada komunitas ojek *online* guna membangun kesadaran hukum mengenai risiko *cognitive distraction*. Langkah ini kemudian diperkuat dengan tindakan lanjutan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya pelanggaran melalui patroli rutin di titik rawan seperti Jl. Z.A. Pagar Alam dan Jl. Teuku Umar, penjagaan, pemasangan spanduk imbauan, serta penguatan kemitraan dengan komunitas ojek *online* agar niat melanggar dapat diredam. Sebagai langkah terakhir *atau ultimum remedium*, diterapkan upaya represif berupa penindakan hukum tegas melalui pemberian sanksi tilang bagi pelanggar yang membahayakan keselamatan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009, yang bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*) sekaligus menjamin kepastian hukum di wilayah tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang jika dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto mencakup lima faktor utama. Dari sisi hukum, tantangan terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat yang masih menganggap penggunaan ponsel saat berkendara sebagai pelanggaran sepele, padahal secara regulasi memiliki konsekuensi pidana kelalaian (*culpa*). Hal ini diperumit oleh faktor aparat penegak hukum yang mengalami keterbatasan jumlah personel dibandingkan luas wilayah dan volume kendaraan, serta faktor sarana dan fasilitas yang belum sepenuhnya didukung oleh teknologi modern seperti ETLE dan CCTV yang merata di seluruh titik rawan. Di sisi lain, faktor masyarakat menunjukkan adanya dilema ekonomi di mana pengemudi ojek online merasa terpaksa melanggar demi efisiensi kerja, yang kemudian diperparah oleh faktor kebudayaan berupa budaya "ingin cepat" dan kebiasaan berkendara kurang disiplin yang menganggap penggunaan ponsel sebagai hal lumrah dalam ekosistem kerja mereka. Faktor masyarakat merupakan hambatan paling dominan dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Meskipun regulasi dan upaya kepolisian telah berjalan, masyarakat menormalisasi penggunaan ponsel saat berkendara di kalangan pengemudi ojek *online*. Kebiasaan ini dipandang sebagai hal lumrah demi efisiensi kerja, sehingga membentuk sikap permisif terhadap risiko kecelakaan. Akibatnya, selama masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah berlalu lintas, upaya teknis penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi Langkah Preventif dan Represif

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung disarankan untuk selalu mengoptimalkan langkah preventif dan represif dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan ponsel saat berkendara oleh pengemudi motor ojek *online*. Secara preventif, perlu dilakukan penguatan strategi berbasis teknologi melalui

perluasan titik kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) statis maupun mobile pada area padat aktivitas ojek *online*, serta mengubah pendekatan edukasi menjadi dialog dua arah yang menysasar langsung komunitas untuk mengubah mindset keselamatan. Secara represif, konsistensi penindakan hukum harus tetap dijaga guna memberikan efek jera (*shock therapy*) yang nyata bagi pelanggar guna meminimalisir persepsi masyarakat yang meremehkan aturan.

2. Sinergi Lintas Sektor untuk Meminimalisir Faktor Penghambat

Disarankan adanya kolaborasi untuk semua pihak terkait untuk dapat bersinergi meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul akibat faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, sehingga dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui integrasi CCTV publik dengan sistem penegakan hukum, serta pengembangan fitur keselamatan pada aplikasi, seperti penonaktifan notifikasi secara otomatis saat pengemudi sedang berkendara. Selain itu, penerapan sanksi administratif berupa *suspend* terhadap pengemudi yang terbukti melanggar juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan disiplin. Melalui sinergi yang terstruktur tersebut, faktor penghambat dapat ditekan dengan menghadirkan solusi teknis yang lebih aman dan adaptif bagi pengemudi ojek *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusli, Rachmat. (2008), *Panduan Koneksi Internet 3G & HSDPA di Handphone & Komputer*, Jakarta : MediaKita.
- Arief, Nawawi Barda. (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- , (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ashshofa, Burhan. (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Bakri, Muhammad. (1995), *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : Penerbit Ikip Malang.
- D, Soedjono. 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung : Alumni Bandung.
- Dellyana, Shany. (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Departemen Pendidikan Indonesia. (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, Erna dan Firanefi. (2014), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, Yogyakarta : Liberty.
- Djaja, Simanjuntak S. A. (2009), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Djembatan.
- Edy, Sutanta. (2016), *Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Yogyakarta : Deepublish.
- Hadari, Nawawi. (2001), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. (2008), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kelana, Momo. (1994), *Hukum Kepolisian*, Jakarta : PTIK/Gramedia.
- Liliweri, Alo. (2011), *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta : Prenada Media Grup.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. (2009), *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang : Kompetensi Utama.

- Marpaung, Leden. (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marye, Agung Kusmagi. (2011), *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Jakarta : Rahasa Sukses.
- Nadhila, Isna. (2013), *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*, Jakarta : Penamadani.
- Poerwadharminata, W.J.S. (1984), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Prakoso, Djoko. (1987), *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Bina Aksara.
- Raharjo, Satjipto. (2005), *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru.
- Ridwan, Muhammad. (2012), *Kecelakaan Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Siahaan, Hotma P. (2015), *Etika Berlalu Lintas dan Keselamatan Berkendara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (1977), *Hukum dan Masyarakat*, Surabaya : Universitas Airlangga.
- . (1983), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- . (1993), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- . (2012), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Solikin, H. Nur. (2019), *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, Pasuruan : Qiara Media.
- Sugiyono. (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- Sunarso, Siswanto. (2004), *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- . (2012), *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tim Visi Adiwidya. (2016), *Buku Babon Lolos Tes TNI Polri*, Jakarta : Visimedia Pustaka.
- Waluyo, Bambang. (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Agustin, A. (2017), Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Transportasi *Online* (Go-Jek) di Surabaya, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol. 12, No. 1.
- Pribadiono, Agus. (2016), Transportasi *Online* vs Transportasi Tradisional Non-*Online* : Persaingan Tidak Sehat dalam Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara *Online*, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 25, No. 3.
- Amajida, Fania Darma. (2016), Kreativitas Digital dalam Masyarakat Risiko Perkotaan : Studi tentang Ojek *Online* Go-Jek di Jakarta, *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol. 46, No. 1.
- Chusna, Puji Asmaul. (2017), Pengaruh Media *Gadget* terhadap Perkembangan Karakter Anak, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 17, No. 2, November 2017.
- Ferdila, M., & Anwar, K. (2021), Analisis Dampak Transportasi Ojek *Online* terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi, *IJIEB : Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 6, No. 2.
- Hendrastomo, G., Januarti, N. E., Pinasti, V. I. S., Aulia, M., Firman, A. T., & Hidayat, T. T. (2016), Dilema Sosial Ojek *Online* (Go-Jek), *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1.
- Syarif, Nurlaelah. (2015), Pengaruh Perilaku Pengguna *Smartphone* terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa SMK IT Airlangga Samarinda, *E-Journal Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 1.
- Pietersz. (2010), Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3, Juli–September 2010.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

D. Sumber Lain

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/25/20522331/gara-gara-main-Ponsel-saat-berkendara-pengemudi-ojek-online-di-sunter>, diakses pada tanggal 13 april 2025, pukul 23.15 WIB

<https://lampungpro.co/news/pengemudi-ojek-online-tertabrak-kereta-api-di-jagabaya-bandar-lampung-kakinya-putus>, diakses pada tanggal 13 april 2025, pukul 23.46 WIB

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/#dearflip-df-97784/1/> diakses 15 April 2025 pukul 21.30 WIB.

<https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojekonline-dengan-baik?page=all>, diakses pada tanggal 16 April 2025, pukul 01.08 WIB

Berita satu, larangan penggunaan ponsel saat berkendara, <https://www.beritasatu.com/nasional/535821/larangan-penggunaan-ponsel-saat-berkendara-ini-penegasan-mk> diakses pada tanggal 12 April 2025, pukul 20.28 WIB

Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/3/S3pkSVdHdG1iVU50TXlzdlnYY3pZVzFVV1haVlFUMDkjMw==/jumlah-kecamatan-menurut-kabupa>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025, pukul 22.15 WIB

Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay Resmi Jabat Kapolresta Bandar Lampung, Situs Resmi Polresta Bandar Lampung, <https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/563/kombes-pol-alfret-jacob-tilukay-resmi-jabat-kapolresta-bandar-lampung>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025, pukul 22.10 WIB

Menhub Jonan „Batalkan“ Pelanggaran Ojek *Online*?, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151218_indonesia_menhub_ojekoperasi diakses 1 Mei 2025 pukul 19.16 WIB.

Mubarok, “Gadget Menjadi Gaya Hidup dan Kebutuhan” dalam www.responsepaper.com, diakses pada tanggal 14 April 2025 pukul 22.05 WIB.

Polri, 2009, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam <http://www.polri.go.id>, diakses 14 April 2025 pukul 21.30 WIB.

Profil dan Lokasi Polresta Bandar Lampung, Situs Resmi Polresta Bandar Lampung, <https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/profile>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025, pukul 22.08 WIB.